



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

DEWI SARTIKA, tempat lahir di Sumu, tanggal 11 Agustus 1975, umur 45 tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Peaguru Dolok, Desa Pearung Silali, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 15 Mei 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Trt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Mengajukan permohonan Perwalian untuk anak yang belum dewasa, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2011 di Jayapura telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama: Daud Hardian Anugrah, yaitu anak suami isteri Budiman Siregar dan Marsina;
- Bahwa kedua orang tua kandung Daud Hardian Anugrah, tersebut telah meninggal dunia, yaitu: sdr. Budiman Siregar meninggal dunia di Peaguru Dolok tanggal 9 Maret 2020 sedangkan sdri. Marsina, meninggal dunia di Peaguru Dolok, tanggal 26 Juni 2011 ;
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, Bapak kandung Daud Hardian Anugrah (sdr. Budiman Siregar) adalah seorang Wiraswasta ;
- Bahwa oleh karena Daud Hardian Anugrah belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus / mengambil uang Pencairan *Claim* Asuransi atau

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Trt



lain-lainnya atas nama almarhum Bapaknya (sdr. Budiman Siregar), maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih di bawah umur ;

- Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;
- Bahwa Pemohon Dewi Sartika dengan almarhum Budiman Siregar masih ada hubungan keluarga (Saudara Kandung/ Kakak Adik) dan tinggal satu rumah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengangkat Saudara Dewi Sartika, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama Daud Hardian Anugrah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura tanggal 24 Juni 2011 bertempat tinggal di Peaguru Dolok Pearung Silali Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan, untuk mengurus/ mengambil uang Pencairan *Claim* Asuransi atas nama Budiman Siregar;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dengan didampingi oleh Suaminya yang bernama Mangiring Tampubolon dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti-bukti Surat berupa:

1. *Fotocopy* Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Dewi Sartika tanggal 30 April 2020 atas nama Dewi Sartika dan Budiman Siregar, yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan yang aslinya, selanjutnya diberi Tanda.....**P-1**;
2. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 12 Mei 2019 dengan Nomor Induk Kependudukan: 9171025108750005 atas nama Dewi Sartika yang telah diberi meterai seukupnya dan disesuaikan dengan yang aslinya, diberi tanda.....**P-2**;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Trt



3. *Fotocopy* Surat Pernyataan Hubungan Keluarga yang dibuat oleh Dewi Sartika tanggal 30 April 2020 yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan yang aslinya, diberi tanda.....**P-3**;
4. *Fotocopy* Akta Nikah yang diterbitkan Gereja Bethel Indonesia tanggal 4 Desember 2016, Nomor: 003/AN/GBI-T/XII/2016 atas nama Mangiring Tampubolon dengan Dewi Sartika yang telah diberi metera secukupnya dan disesuaikan dengan yang aslinya, diberi tanda.....**P-4**;
5. *Fotocopy* Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura tanggal 15 Agustus 2011 atas nama Daud Hardian Anugrah Siregar yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan yang aslinya, diberi tanda.....**P-5**;
6. *Fotocopy* Kartu Keluarga yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 14 Juni 2019, nomor: 121201061170002 atas nama Mangiring Tampubolon yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan yang aslinya, diberi tanda.....**P-6**;
7. *Fotocopy* Kartu Keluarga yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 14 Juni 2019, nomor: 1216041306190001 atas nama Budiman Siregar yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan yang aslinya, diberi tanda **P-7**;
8. *Fotocopy* Surat Keterangan Meninggal Dunia yang diterbitkan Kepala Desa Pearung Siali tanggal 25 April 2020, Nomor: 474.3/88/2010/IV/2010 atas nama Masina yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda.....**P-8**;
9. *Fotocopy* Surat Keterangan Meninggal Dunia yang diterbitkan Kepala Desa Pearung Siali tanggal 15 April 2020, Nomor: 474/150/2009/IV/2020 atas nama Budiman Siregar yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda.....**P-9**;
10. *Fotocopy* Surat Keterangan Nikah yang diterbitkan Gereja Bethel Indonesia tanggal 1 Mei 2020 atas nama Budiman Siregar dengan Marsina yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan *print scanan*, diberi tanda.....**P-10**;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Trt



11. Asli surat Pernyataan bersedia menjadi Wali yang dibuat oleh Dewi Sartika tanggal 19 Mei 2020, diberi tanda.....**P-11**;

12. Asli surat persetujuan tertulis dari suami yang dibuat oleh Mangiring Tampubolon, diberi tanda.....**P-12**;

13. Asli surat pernyataan tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak yang dibuat oleh Dewi Sartika, diberi tanda.....**P-13**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 berupa *fotocopy* dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti-bukti tersebut, telah dilegalisasi dan diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian oleh Hakim, bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan surat aslinya. Sedang terhadap bukti-bukti surat bertanda P-11 sampai dengan P-13 merupakan surat asli yang juga telah diberi materai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 *dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Raden Jaholong Siregar:

- Bahwa Saksi dihadirkan di hadapan persidangan untuk memberikan keterangan perihal permohonan wali yang diajukan oleh Pemohon terhadap Daud Hardian Anugrah Siregar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Saudara Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali terhadap Daud Hardian Anugrah Siregar untuk mengurus Daud Hardian Anugrah Siregar yang masih di bawah umur karena kedua orang tua Daud Hardian Anugrah Siregar telah meninggal dunia dan untuk mengurus *claim* asuransi kematian almarhum Budiman Siregar guna memenuhi kebutuhan Daud Hardian Anugrah Siregar dan membayar hutang yang ditinggalkan oleh almarhum Budiman Siregar;
- Bahwa Daud Hardian Anugrah Siregar merupakan anak dari Saudara Kandung dari Pemohon yang bernama Budiman Siregar;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kedua orang tua Daud Hardian Anugrah Siregar telah meninggal dunia. Ayah dari Daud Hardian Anugrah Siregar bernama Budiman Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2020 bertempat di Peaguru Dolok, Desa Pearung Silali, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Saksi mengetahuinya karena Saksi hadir dan melihat langsung pemakaman yang dilakukan terhadap almarhum Budiman Siregar. Tetapi Saksi mengetahui kapan Ibu Saudara Daud Hardian Anugrah meninggal dunia. Saksi hanya mengetahui bahwa Ibu Saudara Daud Hardian sudah meninggal dunia ketika berada di Jayapura, Papua;
- Bahwa saat ini Daud Hardian Anugrah Siregar berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Daud Hardian Anugrah Siregar beragama Kristen Protestan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mangiring Tampubolon dan suami Pemohon telah menyetujui Pemohon untuk menjadi wali terhadap Daud Hardian Anugrah Siregar;
- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai petani dan keadaan mampu secara ekonomi;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, tidak pernah dipidana sebelumnya, dan memiliki kedekatan dengan Daud Hardian Anugrah Siregar;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Peaguru Dolok, Desa Pearung Silali, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan bersama dengan Daud Hardian Anugrah Siregar;
- Bahwa Pemohon merupakan orang yang saat ini bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup Daud Hardian Anugrah Siregar dan Pemohon sudah mengurus Daud Hardian Anugrah Siregar sejak masih bayi karena selama almarhum Budiman Siregar hidup sudah tinggal bersama dengan Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya;*

2. Saksi Roganda R. Siregar:

- Bahwa Saksi dihadirkan di hadapan persidangan untuk memberikan keterangan perihal permohonan Wali yang diajukan oleh Pemohon terhadap Daud Hardian Anugrah Siregar;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Saudara Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi Wali terhadap Daud Hardian Anugrah Siregar untuk mengurus Daud Hardian Anugrah Siregar yang masih di bawah umur karena kedua orang tua Daud Hardian Anugrah Siregar telah meninggal dunia dan untuk mengurus *claim* asuransi kematian Almarhum Budiman Siregar guna memenuhi kebutuhan Daud Hardian Anugrah Siregar dan membayar hutang yang ditinggalkan oleh almarhum Budiman Siregar;
- Bahwa Daud Hardian Anugrah Siregar merupakan anak dari Saudara Kandung dari Pemohon yang bernama Budiman Siregar;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua orang tua Saudara Daud Hardian Anugrah telah meninggal dunia. Ayah dari Saudara Daud Hardian Anugrah bernama Budiman Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2020 bertempat di Peaguru Dolok, Desa Pearung Silali, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Saksi mengetahuinya karena Saksi hadir dan melihat langsung pemakaman yang dilakukan terhadap Almarhum Budiman Siregar. Tetapi Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Ibu Daud Hardian Anugrah Siregar meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Daud Hardian Anugrah Siregar berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Daud Hardian Anugrah Siregar beragama Kristen Protestan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mangiring Tampubolon dan suami Pemohon telah menyetujui Pemohon untuk menjadi Aali terhadap Daud Hardian Anugrah Siregar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan mampu secara ekonomi;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, tidak pernah dipidana sebelumnya, dan memiliki kedekatan dengan Daud Hardian Anugrah Siregar;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Peaguru Dolok, Desa Pearung Silali, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan bersama dengan Daud Hardian Anugrah Siregar;
- Bahwa Pemohon merupakan orang yang saat ini bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup Daud Hardian Anugrah Siregar

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemohon sudah mengurus Daud Hardian Anugrah Siregar sejak masih bayi karena Pemohon sudah tinggal serumah dengan almarhum Budiman Siregar selama hidup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat:
tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rosida Siregar:

- Bahwa Saksi dihadirkan di hadapan persidangan untuk memberikan keterangan perihal permohonan Wali yang diajukan oleh Pemohon terhadap Daud Hardian Anugrah Siregar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Saudara Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali terhadap Daud Hardian Anugrah Siregar untuk mengurus Daud Hardian Anugrah Siregar yang masih di bawah umur karena kedua orang tua Daud Hardian Anugrah Siregar telah meninggal dunia dan untuk mengurus *claim* asuransi almarhum Budiman Siregar guna memenuhi biaya kebutuhan Saudara Daud Hardian Anugrah dan membayar hutang yang ditinggalkan oleh almarhum Budiman Siregar;
- Bahwa Daud Hardian Anugrah Siregar merupakan anak dari Saudara Kandungan dari Pemohon yang bernama Budiman Siregar;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua orang tua Daud Hardian Anugrah Siregar telah meninggal dunia. Ayah dari Daud Hardian Anugrah Siregar bernama Budiman Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2020 bertempat di Peaguru Dolok, Desa Pearung Silali, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Saksi mengetahuinya karena Saksi hadir dan melihat langsung pemakaman yang dilakukan terhadap almarhum Budiman Siregar. Tetapi Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Ibu Daud Hardian Anugrah Siregar meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Daud Hardian Anugrah Siregar berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Daud Hardian Anugrah Siregar beragama Kristen Protestan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mangiring Tampubolon dan suami Pemohon telah menyetujui Pemohon untuk menjadi Wali terhadap Daud Hardian Anugrah Siregar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan mampu secara ekonomi;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, tidak pernah dipidana sebelumnya, dan memiliki kedekatan dengan Daud Hardian Anugrah Siregar;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Peaguru Dolok, Desa Pearung Silali, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan bersama dengan Daud Hardian Anugrah Siregar;
- Bahwa Pemohon merupakan orang yang saat ini bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup Daud Hardian Anugrah Siregar dan Pemohon sudah mengurus Daud Hardian Anugrah Siregar sejak masih bayi karena Pemohon sudah tinggal serumah dengan almarhum Budiman Siregar selama hidup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya;*

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon untuk ditunjuk sebagai Wali untuk mewakili kepentingan terhadap keponakan Pemohon yang bernama Daud Hardian Anugrah Siregar yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum mengurus/mengambil uang pencairan *claim* asuransi atas nama Budiman Siregar atau lain-lainnya atas nama almarhum Budiman Siregar yang merupakan ayah dari Daud Hardian Anugrah Siregar;

Menimbang, bahwa tentang Perwalian ini diatur dalam Buku Kesatu Bab XV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana dalam Pasal 330 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan jika *"Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini"*. Selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah*

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”;

Menimbang, bahwa selain kedua ketentuan hukum tersebut, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang mana dalam Pasal 1 angka ke-7 menyebutkan: “*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi lainnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (*vide: bukti P-2*) dan Kartu Keluarga Pemohon (*vide: bukti P-6*) terlihat jelas bahwa Pemohon adalah warganegara Indonesia yang beragama Kristen dan bertempat tinggal di Peaguru Dolok, Desa Pearung Silali, Kecamatan Peranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Maka dilihat dari agama Pemohon maka yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon adalah Pengadilan Negeri. Selain itu, berdasarkan tempat tinggal Pemohon, daerah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung sehingga Pengadilan Negeri Tarutung menyatakan *berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini*;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-10 berupa Surat Keterangan Nikah yang dibuat oleh Pdt. Abson Kinsale dan didukung oleh Keterangan Saksi Raden Jaholong Siregar, Saksi Roganda R. Siregar, dan Saksi Rosida Siregar di persidangan terungkap fakta bahwa Budiman Siregar benar telah menikah dengan Marsina dan berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LU-12082011-0020 diketahui pada tanggal 24 Juni 2011 di Jayapura telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama Daud Hardian Anugrah Siregar dari pasangan suami isteri bernama Budiman Siregar dan Marsina dan saat ini masih berusia 8 (delapan) tahun sehingga masih dalam kategori belum dewasa (*vide: bukti P-6*);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Kematian Meninggal Dunia Nomor: 474.3/188/2010/IV/2020 atas nama Marsina yang dikeluarkan pada tanggal 25 April 2020 oleh Kepala Desa Pearung Silali menerangkan bahwa Marsina telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2011 di Pearung, Desa Pearung Silali, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan dan berdasarkan Surat Kematian Meninggal Dunia Nomor: 474/150/2009/2020 atas nama Budiman Siregar yang dikeluarkan pada tanggal 15 April 2020 oleh Kepala Desa Pearung Silali menerangkan bahwa Budiman Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2020 di Peaguru Dolok, Desa Pearung

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silali, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan (*vide: bukti P-8 dan P-9*);

Menimbang, bahwa oleh karena Daud Hardian Anugrah Siregar saat ini masih di bawah umur (berusia 8 tahun) sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum termasuk diantaranya mengurus/mengambil *claim* asuransi Aksa Mandiri untuk biaya kehidupan sehari-hari Daud Hardian Anugrah Siregar yang menjadi haknya tersebut sedang kedua Orang Tua Daud Hardian Anugrah Siregar telah meninggal dunia, sehingga harus ditetapkan seseorang untuk menjadi Wali bagi Anak yang bernama Daud Hardian Anugrah Siregar yang akan mengurus kepentingan hukumnya hingga ia dewasa serta melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Daud Hardian Anugrah Siregar untuk menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Daud Hardian Anugrah Siregar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Wali dari keponakan Pemohon yang Daud Hardian Anugrah Siregar yang nantinya akan mengurus segala kepentingan hukum anak tersebut diantaranya mengurus/mengambil klaim asuransi Aksa Mandiri atas nama keponakan Pemohon, yakni Daud Hardian Anugrah Siregar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mewakili kepentingan keponakan Pemohon yang belum dewasa untuk mengklaim asuransi Aksa Mandiri atas nama Daud Hardian Anugrah Siregar (keponakan Pemohon) haruslah mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Saudara dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, apabila memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Saudara berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali adalah kerabat Keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan Hubungan Keluarga yang dibuat pada tanggal 30 April 2020 oleh Dewi Sartika dan disahkan oleh Kepala Desa Pearung Siali (*vide: bukti P-3*) yang didukung oleh Keterangan Saksi Raden Jaholong Siregar, Saksi Roganda R. Siregar, dan Saksi Rosida Siregar di persidangan yang saling bersesuaian menerangkan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Almarhum Budiman Siregar adalah Benar Saudara Kandung, sehingga Daud Hardian Anugrah Siregar merupakan keponakan Pemohon. Dengan demikian Pemohon dapat dikategorikan sebagai Saudara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Pemohon dapat diangkat sebagai Wali terhadap Daud Hardian Anugrah Siregar apabila memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berusia 45 tahun yang menyatakan bersedia menjadi Wali bagi keponakan Pemohon yang bernama Daud Hardian Anugrah Siregar karena belum dewasa sebagaimana yang diucapkan oleh Pemohon dalam persidangan serta termuat dalam Surat Pernyataan bersedia menjadi Wali yang dibuat oleh Pemohon tanggal 19 Mei 2020 (*vide: bukti P-11*) dan kemudian berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat tanggal 30 April 2020 oleh Dewi Sartika dan disahkan Kepala Desa Pearung Siali (*vide: bukti P-1*) diketahui bahwa Pemohon bersama-sama dengan keponakan Pemohon yang bersama Daud Hardian Anugrah Siregar merupakan penerima warisan Polis Asuransi Aksa Mandiri dari Almarhum Budiman Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor: 003/AN/GBI-T/XII/2016 tanggal 4 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia (*vide: bukti P-4*) dan Kartu Keluarga Nomor 121201061117003 atas nama Kepala Keluarga Mangiring Tampubolon, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mangiring Tampubolon pada tanggal 4 Desember 2016 di Gereja Bethel Indonesia Siborong-borong. Berdasarkan bukti surat bertanda **bukti P-12** berupa surat persetujuan tertulis dari suami yang dibuat oleh Mangiring Tampubolon tanggal 19 Mei 2020 dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Suami Pemohon telah menyetujui apabila Pemohon ditunjuk sebagai Wali dari Daud Hardian Anugrah Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan menerangkan sepeninggal Almarhum Budiman Siregar, Daud Hardian Anugrah Siregar diasuh oleh Pemohon dan Suami Pemohon yang saat ini bertempat tinggal di Peaguru Dolok, Desa Pearung Silali, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Hal ini bersesuaian dengan keterangan 3 (tiga) orang Saksi yang di bawah janji menerangkan bahwa Pemohon adalah Saudara Kandung dari Almarhum Budiman Siregar dan Pemohon merupakan Bibi dari Daud Hardian Anugrah Siregar serta Pemohon telah dikenal sebagai

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang senantiasa berkelakuan baik serta bertanggung jawab terhadap keponakan Pemohon yang bernama Daud Hardian Anugrah Siregar. Pemohon juga memiliki agama yang sama dengan Anak yang bernama Daud Hardian Anugrah Siregar yakni beragama Kristen Protestan, sehingga menurut Hakim Pemohon mampu mendidik Daud Hardian Anugrah Siregar secara rohani. Selain itu Pemohon juga tidak pernah dipidana sebelumnya dan mampu secara ekonomi sehingga syarat-syarat sebagai seorang Wali telah dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Menimbang, bahwa Pemohon telah berjanji akan merawat Daud Hardian Anugrah Siregar sampai ia dewasa dengan sungguh-sungguh dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah maupun penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Daud Hardian Anugrah Siregar (*vide*: **bukti P-13**);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang Wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut (*vide*: Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Selain itu, Pemohon yang merupakan Saudara Kandung dari almarhum Budiman Siregar yang merupakan ayah dari Anak yang bernama Daud Hardian Anugrah Siregar, maka sangatlah kecil kemungkinan Pemohon bermaksud akan merugikan kepentingan dan masa depan Daud Hardian Anugrah Siregar. Selain itu, selama di persidangan Hakim tidak melihat adanya itikad buruk dari Pemohon yang dapat merugikan kepentingan dan masa depan Daud Hardian Anugrah Siregar yang merupakan Keponakan kandung dari Pemohon. Dengan demikian, menurut Hakim, permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan terhadap wali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dapat mewakili anak yang masih di bawah umur dalam hal ini untuk mengurus klaim Asuransi Aksa Mandiri atas nama Budiman Siregar, sehingga oleh karena itu **permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan mengubah petitum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;**

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon DEWI SARTIKA sebagai Wali dari Anak yang belum dewasa yang menurut hukum belum cakap/mampu bertindak sendiri, yang bernama: DAUD HARDIAN ANUGRAH SIREGAR, jenis kelamin laki-laki lahir di Jayapura pada tanggal 24 Juni 2011 (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LU-12082011-0020 untuk melakukan perbuatan hukum hingga Anak tersebut dewasa;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh Putri Januari Sihombing, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang bertindak sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Trt tanggal 11 Mei 2020. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Marulam Panggabean, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Marulam Panggabean

Putri Januari Sihombing, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp45.000,00;
TK/Pemberkasan	:	
4.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Pendaftaran/PNBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp91.000,00;
(sembilan puluh satu ribu rupiah)		